

## **REFORMASI BIROKRASI\_ PEMBENTUKAN TIM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANTAENG**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN**

#### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjaga organisasi KPU Kabupaten Bantaeng yang melayani, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga Komisi Pemilihan Umum, dengan dukungan struktur, kultur, tata kerja, dan uraian kerja yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur, diselenggarakan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng secara terencana dan terarah;

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, dan dalam rangka menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, diperlukan penyempurnaan atas Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 j.o. Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 j.o. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 j.o. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; dan Keputusan KPU Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2019, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan; susunan keanggotaan dan personalia Tim; tugas dan tanggung-jawab Tim; dalam melaksanakan tugas, Tim wajib memperhatikan tata kerja atau mekanisme penyelenggaraan organisasi; dan dalam melaksanakan tugasnya, tiap Sub-Tim pada Tim Pelaksana harus melakukan koordinasi internal dan/atau dapat melakukan koordinasi eksternal dengan instansi terkait, serta menyampaikan laporan.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 13 Februari 2019.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini diperbarui dengan Keputusan serupa yang terbit Tahun 2020, yaitu Keputusan Nomor 02/ORT.07-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020.